



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/152/2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Menetapkan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan dengan adanya:
- pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan subjek PBB-P2;
 - hasil pendataan dan pemutakhiran ZNT, objek PBB-P2, dan subjek PBB-P2;
 - hasil penilaian individu objek non standar dan objek khusus;
 - hasil keputusan pembetulan atau keberatan atas ketetapan PBB-P2.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/354/2019 tentang Penetapan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tabalong yang ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 152 /2024
TANGGAL 28 Maret 2024

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK
OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN
BERPOLA SISTEP

PROPINSI : 63 - KALIMANTAN SELATAN
KOTA/KAB. : 09 - KABUPATEN TABALONG

KECAMATAN : 010 - BENUA LAWAS.
KELURAHAN : 001 - HAPALAH



BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGKOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)		KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
000	BANGKILING	28	078	114000 s / d	142000	128000
000	DESA HAPALAH	26	076	178000 s / d	223000	200000
000	DESA HAPALAH	27	077	142000 s / d	178000	160000
000	DESA HAPALAH	28	078	114000 s / d	142000	128000
000	DESA HAPALAH	29	079	91000 s / d	114000	103000
000	DESA HAPALAH	30	080	73000 s / d	91000	82000
000	DESA HAPALAH	26	076	178000 s / d	223000	200000
000	DESA HARIANG	26	076	178000 s / d	223000	200000
000	HAPALAH	26	076	178000 s / d	223000	200000
000	HAPALAH	27	077	142000 s / d	178000	160000
000	HAPALAH	28	078	114000 s / d	142000	128000
000	HAPALAH	29	079	91000 s / d	114000	103000
000	HAPALAH	30	080	73000 s / d	91000	82000
000	HAPALAH	31	081	55000 s / d	73000	64000
000	HAPALAH	34	084	23000 s / d	31000	27000
000	HAPALAH	26	076	178000 s / d	223000	200000
000	JL DESA HAPALAH	26	076	178000 s / d	223000	200000
000	JL DESA HAPALAH	26	076	178000 s / d	223000	200000
000	JL DESA HAPALAH	30	080	73000 s / d	91000	82000
000	JL DESAHAPALAH	26	076	178000 s / d	223000	200000
000	JL HAPALAH	29	079	91000 s / d	114000	103000
000	JL. SUNGAI DURIAN	34	084	23000 s / d	31000	27000
000	JLN HAPALAH	26	076	178000 s / d	223000	200000
000	TELUK MESJID	26	076	178000 s / d	223000	200000

PROPINSI : 63 - KALIMANTAN SELATAN
KOTA/KAB. : 09 - KABUPATEN TABALONG

KECAMATAN : 110 - J A R O.
KELURAHAN : 009 - L A N O

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGKATEGORIAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)		KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
000	LINTAS PROVENSI	35	085	17000 s / d	23000	20000
000	PHM NOOR	27	077	142000 s / d	178000	160000
000	PHM NOR	27	077	142000 s / d	178000	160000

Pj. BUPATI TABALONG, 


K. HAMIDA MUNAWARAH 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 152 /2024
TANGGAL 28 Maret 2024

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK
OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN
BERPOLA SISMIO P

PROPINSI : 63 - KALIMANTAN SELATAN
KOTA/KAB. : 09 - KABUPATEN TABALONG

KECAMATAN : 010 - BENUA LAWAS.
KELURAHAN : 004 - SUNGAI DURIAN

BLK	NAMA JALAN	KODE	KELAS	PENGGOLONGAN		KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
		ZNT	BUMI	NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)		
000	SEI DURIAN	25	075	223000 s / d	262000	243000
000	SEI DURIAN	25	075	223000 s / d	262000	243000
000	SEL DURIAN	31	081	55000 s / d	73000	64000



PROPINSI : 63 - KALIMANTAN SELATAN
KOTA/KAB. : 09 - KABUPATEN TABALONG

KECAMATAN : 110 - J A R O.
KELURAHAN : 009 - L A N O

BLK	NAMA JALAN	KODE	KELAS	PENGGOLONGAN		KET NILAI JUAL
		ZNT	BUMI	NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)		OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
000	JL. DESA LANO	27	077	142000 s / d	178000	160000

[Signature] Pj. BUPATI TABALONG, *[Signature]*

[Signature]

[Signature] HAMIDA MUNAWARAH *[Signature]*

[Signature]

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 152 /2024
TANGGAL 28 Maret 2024

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB)
PENILAIAN MASSAL

NO.	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS/TYPE/ VOL./LBR BTG	LANTAI / TINGGI KLM	NILAI (Rp. 1.000,-)
1	2	3	4	5
1.	KOMPONEN UTAMA			
	1.1 Perumahan	1 s.d 69	1	338
		70 s.d 99	1	431
		100 s.d 149	1	442
		150 s.d 224	1	538
		225 s.d 299	1	635
		300 s.d 449	1	657
		450 s.d 549	1	708
		>= 550	1	735
		1 s.d 69	2 s.d. 4	338
		70 s.d 99	2 s.d. 4	442
		100 s.d 149	2 s.d. 4	688
		150 s.d 224	2 s.d. 4	907
		225 s.d 299	2 s.d. 4	1039
		300 s.d 449	2 s.d. 4	1305
		450 s.d 549	2 s.d. 4	1572
		>= 550	2 s.d. 4	1700
	1.2 Kantor, Apotik, Toko, Pasar, Ruko, Restoran, Hotel, Wisma, Gedung Pemerintahan	1 s.d 69	1	338
		70 s.d 99	1	431
		100 s.d 149	1	442
		150 s.d 224	1	538
		225 s.d 299	1	635
		300 s.d 449	1	657
		450 s.d 549	1	708
		>= 550	1	735
		1 s.d 69	2 s.d. 4	338
		70 s.d 99	2 s.d. 4	442
		100 s.d 149	2 s.d. 4	688
		150 s.d 224	2 s.d. 4	892
		225 s.d 299	2 s.d. 4	1009
		300 s.d 449	2 s.d. 4	1213
		450 s.d 649	2 s.d. 4	1371
		>= 650	2 s.d. 4	1518

2	.	14	.	15	.	00	FILTER FEED PUMP	16.316.000,00
2	.	14	.	16	.	00	SAND FILTER	29.912.000,00
2	.	14	.	17	.	00	CARBON FILTER	40.790.000,00
2	.	15	.	01	.	00	SELECTOR SWITCH	8.724.000,00
2	.	15	.	02	.	00	MAIN DISTRIBUTION FRAME	3.965.000,00
2	.	15	.	03	.	00	KABEL FEEDER TATA SUARA LENGKAP	8.500,00
2	.	15	.	04	.	00	KABEL TRAY	100.000,00
2	.	15	.	05	.	00	JUNCTION BOX TATA SUARA	120.000,00
2	.	15	.	06	.	00	CEILING SPEAKER	75.000,00
2	.	16	.	01	.	00	KABEL NYM DALAM PVC UNTUK DETEKTOR	110.000,00
2	.	16	.	02	.	00	JUNCTION BOX	1.550.000,00
2	.	16	.	03	.	00	RATE OF RISE (ROR) HEAD DETECTOR	575.000,00
2	.	16	.	04	.	00	GAS DETECTOR	575.000,00
2	.	17	.	01	.	01	KABEL COAXIAL INDUK	27.800.000,00
2	.	17	.	02	.	01	KABEL FEEDER, SET LENGKAP	20.000,00
2	.	17	.	02	.	02	FLEXIBLE COAXIAL CABLE, SET LENGKAP	30.000,00

Pj. BUPATI TABALONG, 



KHAMIDA MUNAWARAH 

 P. K. V